

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2022

PERDA KOTA MADIUN NO.7, LD 2022 / NO. 1 SERI C, TLD NO 106, 9 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan telah di tetapkannya peraturannya menteri dalam negeri nomor 25 tahun 2021 tentang dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, maka perlu untuk melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi tersebut di atas, maka pengaturan daerah kota madiun nomor 3 tahun 2016 tentang dan susunan perangkat daerah perlu dilakukan perubahan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagai Mana Telah Diubah Beberapa Kali Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai dengan peraturan daerah ini dibentuk perangkat daerah terdiri atas : a. Sekretariat Daerah Tipe C merupakan unsur staf, B. Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, C. Inspektorat Tipe B merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, D. Dinas Daerah, E. Badan Daerah, F. Kecamatan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2022

- Penjelasan : 1 hlm